



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Alex Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Desa Batu Bandung Kec. Tiang Kepungut / Mura
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Pol Muhammad Hasan RT.09
Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau
Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gunawan alias Alex bin Zakaria**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) kuhp, dalam surat dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gunawan alias Alex bin Zakaria**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK N Max BG-5266 AAV noka : MH3SG3120FK040822, nosin : G3E4E0079991 an.Muhamad Reza Anugrah berikut kuncinya, 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar STNK Honda Secopy BG-6246 HAA Noka : MH1JM3114HK470687, Nosin : JM31E14644432 An.Fibria Dwi Putri berikut kuncinya, dijadikan barang bukti dalam perkara Dika bin Sudir

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair;

Bahwa a terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria, bersama-sama dengan saksi Dika Bin Sudir (penuntutan terpisah), Romadon Als Don, (DPO/04/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020) Hermanto Als Tho, (DPO/03/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020) Kamal, (DPO/05/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020) Him (DPO/06/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020) dan Budi (DPOIO7/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020), pada han Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul.03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mel tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecarnatan Lubuklinggau Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang rnemeriksa dan rnengadili perkara mi, telah mengambil barang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg



sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor N Max BG- 5266 AAV dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Secopy BG -6246 HAA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **Miko Handoyo Bin R. Sudartoyo**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria, bersama-sama dengan saksi Dika Bin Sudir, Ramadan Als Don, Hermanto Als Tho, Kamal, Him dan Budi, sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Puskesmas Kelurahan Ulak Lebar, selanjutnya Budi dan Him secara bergantian mengantarkan terdakwa, Dika dan Karnal dengan menggunakan sepeda motor milik Ramadan, sesampai di Puskesmas lalu membagi peran masing-masing yaitu terdakwa dan Saksi Dika Bin Sudir, Ramadan bertugas menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, kemudian Hermanto dan Kamal masuk kedalam Puskesmas tersebut dengan membuka paksa/merusak pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dan 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti pahat, setelah pintu terbuka lalu masuk dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor N Max BC-5266 AAV dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Secopy BG-6246 HAA, kemudian sepeda motor scopy dikendarai oleh terdakwa dan Dika, sedangkan sepeda motor N Max dikendarai oleh Ramadan dan Hermanto menuju ke daerah curup, lalu kemudian dijual kepada orang yang bernama Samjes dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, Dika dan Ramadan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Him, dan Budi masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Hermanto sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Miko Handoyo Bin R. Sudartoyo mengalami kerugian sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima



juta rupiah) Atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 2.500.000.,(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa a terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria, bersama-sama dengan saksi Dika Bin Sudir (penuntutan terpisah), Romadon Als Don, (DPO/04/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020) Hermanto Als Tho, (DPO/03/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020) Kamal, (DPO/05/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020) Him (DPO/06/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020) dan Budi (DPO/07/II/2020/RESKRIM, tanggal 02 Pebruairai 2020), pada han Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul.03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor N Max BG- 5266 AAV dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Secopy BG -6246 HAA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **Miko Handoyo Bin R. Sudartoyo**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria, bersama-sama dengan saksi Dika Bin Sudir, Romadon Als Don, Hermanto Als Tho, Kamal, Him dan Budi, sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Puskesmas Kelurahan Ulak Lebar, selanjutnya Budi dan Him secara bergantian mengantarkan terdakwa, Dika dan Kamal dengan mmepergunakan sepeda motor milik Ramadan, sesampai di Puskesmas lalu membagi peran masing-masing yaitu terdakwa dan Saksi Dika Bin Sudir, Ramadan bertugas menunggu diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, kemudian Hermanto dan Kamal masuk kedalam Puskesmas tersebut dengan membuka paksa/merusak pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dan 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti pahat, setelah pintu terbuka lalu masuk dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor N Max BC-5266 AAV dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Secopy BG-6246 HAA, kemudian sepeda motor scopy dikendarai oleh terdakwa dan Dika, sedangkan sepeda motor N Max dikendarai oleh Ramadan dan Hermanto menuju ke daerah curup, lalu kemudian dijual kepada orang yang bernama Samjes dengan harga Rp. 7000000 (tujuh juta rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, Dika dan Ramadan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 600.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Him, dan Budi masing-masing sebesar Rp. 200000 (dua ratus ribu rupiah), Hermanto sebesar Rp. 4.200000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa. saksi korban Miko Handoyo Bin R. Sudartoyo mengalami kerugian sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 2.500.000.,(dua juta lima ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib dikantor puskeslur Ulak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat yang dilakukan oleh terdakwa Dika Bin Sudir bersama-sama dengan rekan-rekannya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui pelakunya dari Polisi yang menangkap terdakwa dan saksi Gunawan;
 - Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor N Max BG- 5266 AAV MH3SG3120FK040822, nosin :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E4E0079991 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Secopy BG -6246 HAA Noka : MH1JM3114HK470687, Nosin : JM31E14644432 Bahwa benar kerugian saksi diperkirakan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar sepeda motor saksi tersebut berada didalam Puskesmas dengan dikunci stang serta ditambah dengan kunci pengaman;

- Bahwa benar cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut diperkirakan dengan cara merusak kunci gembok pagar dan juga merusak kunci stang sepeda motor serta merusak kunci pengaman sepeda motor milik saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fibra Dwi Putri Binti H.Burlian Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib dikantor puskeslur Ulak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat yang dilakukan oleh terdakwa Dika Bin Sudir bersama-sama dengan rekan-rekannya;

- Bahwa benar pelaku mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor N Max BG- 5266 AAV dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Secopy BG -6246 HAA

- Bahwa benar sepeda motor tersebut berada didalam Puskeslur Kelurahan Ulak Lebar dengan jarak sekira lima meter dari rumah saksi

- Bahwa benar pelaku meakukan pencurian tersebut dengan merusak kunci gembok pintu belakang lalu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor

- Bahwa benar kemudian suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lubuklinggau Barat;

- Bahwa benar kerugian saksi diperkirakan sebesar Rp.Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Dika Bin Sudir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib dikantor puskeslur Ulak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat yang dilakukan oleh saksi bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa Gunawan Alias Alex Bin Zakaria, Romadoni alias Adon, Hermanto alias Tho bin Zakaria, Kamal, Him dan Budi;

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci gembok pagar dan kunci Puskesmas dan kunci stang dan kunci pengaman sepeda motor dengan mempergunakan obeng;
- Bahwa benar yang masuk kedalam Puskesmas adalah Kamal dan Tho, kemudian mengeluarkan sepeda motor N Max dan sepeda motor scopy dari pintu depan lalu sepeda motor itu disambut oleh saksi dan terdakwa
- Bahwa benar kemudian sepeda motor dibawa oleh Kamal, Adon dan Tho kedaerah kepala Curup untuk dijual
- Bahwa benar dari penjualan sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib dikantor puskeslur Ulak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dika Bin Sudir, Romadoni alias Adon, Hermanto alias Tho bin Zakaria, Kamal, Him dan Budi;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci gembok pagar dan kunci Puskesmas dan kunci stang dan kunci pengaman sepeda motor dengan mempergunakan obeng;
- Bahwa benar yang masuk kedalam Puskesmas adalah Kamal dan Tho, kemudian mengeluarkan sepeda motor N Max dan sepeda motor scopy dari pintu depan lalu sepeda motor itu disambut oleh saksi dan terdakwa
- Bahwa benar kemudian sepeda motor dibawa oleh Kamal, Adon dan Tho kedaerah kepala Curup untuk dijual
- Bahwa benar dari penjualan sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK N Max BG 5266 AAV Noka : MH3SG3120FK040822, Nosin : G3E4E0079991 An.Muhamad Reza Anugrah berikut kuncinya;
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy BG 6246 HAAA Noka : MH1JM3114HK470687, Nosin : JM31E14644432 An.Fibria Dwi Putri berikut kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib dikantor puskeslur Ulak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat yang dilakukan oleh terdakwa Dika bersama-sama dengan saksi Gunawan, Romadoni alias Adon, Hermanto alias Tho bin Zakaria, Kamal, Him dan Budi;
- Berawal dari terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria, bersama-sama dengan Dika Bin Sudir, Romadon Als Don, Hermanto Als Tho, Kamal, Him dan Budi, sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Puskesmas Kelurahan Ulak Lebar, selanjutnya Budi dan Him secara bergantian mengantarkan terdakwa, Gunawan dan Kamal dengan mepergunakan sepeda motor milik Ramadan, sesampal di Puskesmas, lalu membagi peran masing-masing yaitu terdakwa dan Saksi Gunawan, Ramadan bertugas menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, kemudian Hermanto dan Kamal masuk kedalam Puskesmas tersebut dengan membuka paksa/merusak pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dan 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti pahat, setelah pintu terbuka lalu masuk dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor N Max BG-5266 AAV dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Secopy BG-6246 HAA, kemudian sepeda motor scopy dikendarai oleh terdakwa dan Gunawan, sedangkan sepeda motor N Max dikendarai oleh Ramadan dan Hermanto menuju ke daerah curup, lalu kemudian dijual kepada orang yang bernama Samjes dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan hash penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, Gunawan dan Ramadan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Him, dan Budi masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Hermanto sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Dika Bin Sudir beserta rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor N Max BG- 5266 AAV dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Secopy BG -6246 HAA milik saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo milik saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo;
- Peran masing-masing pelaku yaitu Kamal dan Hermanto alias Tho bertugas merusak kunci gembok pagar dan kunci Puskesmas dan kunci stang dan kunci pengaman sepeda motor dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa Gunawan, saksi Dika Bin Sudir, Romadoni alias Adon, Him dan Budi bertugas mengawasi disekitar TKP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Usur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” yang dimaksud disini adalah orang sebagai subjek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa GUNAWAN ALIAS ALEX BIN ZAKARIA, yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo sedangkan makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik Saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib di dalam kantor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puskesmas Ulak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Gunawan bersama-sama dengan saksi Dika, Romadoni alias Adon, Hermanto alias Tho bin Zakaria, Kamal, Him dan Budi yaitu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor N Max BG- 5266 AAV dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Secopy BG -6246 HAA milik saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo;

Menimbang, Berawal dari terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria, bersama-sama dengan Dika Bin Sudir, Romadon Als Don, Hermanto Als Tho, Kamal, Him dan Budi, sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Puskesmas Kelurahan Ulak Lebar, selanjutnya Budi dan Him secara bergantian mengantarkan terdakwa, Dika dan Kamal dengan mepergunakan sepeda motor milik Ramadan, sesampai di Puskesmas, lalu membagi peran masing-masing yaitu terdakwa dan terdakwa Gunawan, Ramadan bertugas menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, kemudian Hermanto dan Kamal masuk kedalam Puskesmas tersebut dengan membuka paksa/merusak pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dan 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti pahat, setelah pintu terbuka lalu masuk dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor N Max BG-5266 AAV dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Secopy BG-6246 HAA, kemudian sepeda motor scopy dikendarai oleh terdakwa dan Dika, sedangkan sepeda motor N Max dikendarai oleh Ramadan dan Hermanto menuju ke daerah curup, lalu kemudian dijual kepada orang yang bernama Samjes dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, Dika dan Ramadan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Him, dan Budi masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Hermanto sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa Gunawan Alias Alex beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa makna “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian “sebuah rumah” adalah tempat yang dipergunakan oleh manusia atau orang untuk berdiam baik siang ataupun malam, pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar hidup dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat. Dan dalam anasir unsur ini Pelakunya harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan perbuatan mengambil tersebut di situ, sedangkan, makna “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” *in casu* adalah keberadaan seseorang ditempat kejadian perkara adalah tidak dikehendaki oleh orang yang menguasai/memiliki tempat kejadian *in casu* keberadaan terdakwa tidak dikehendaki oleh Saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor N Max BG- 5266 AAV dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Secopy BG -6246 HAA tersebut adalah pada “waktu malam” yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor N Max BG- 5266 AAV dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Secopy BG -6246 HAA tersebut adalah berada didalam “sebuah rumah” yaitu didalam kantor Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, perbuatan Terdakwa yang mendatangi kantor Puskesmas tidaklah diketahui oleh Saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo, karena pada saat itu Saksi Miko Handoyo Bin Sudartoyo sedang berada dirumahnya sebdiri yang tidak jauh dari Kantor Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum Peran masing-masing pelaku yaitu Kamal dan Hermanto alias Tho bertugas merusak kunci gembok pagar dan kunci Puskesmas dan kunci stang dan kunci pengaman sepeda motor dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa Gunawan Alias Alex Bin Zakaria, saksi Dika Bin Sudir, Romadoni alias Adon, Him dan Budi bertugas mengawasi disekitar TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif (kata ; atau) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Anak yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya” adalah berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk “masuk” ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan-keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah dapat mencapai barang untuk diambilnya”, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata membongkar adalah menceraikan (memisahkan) bagian-bagian mesin, arti kata “memecah” merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya.



Menimbang, bahwa arti kata “memanjat” dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. selain pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Menimbang, bahwa maksud kata “Anak kunci palsu” adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh “orang yang berhak” untuk membuka kunci dari sesuatu barang, seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pelaku dengan menggunakan seragam Polisi.

Menimbang, Berawal dari terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria, bersama-sama dengan saksi Dika Bin Sudir, Romadon Als Don, Hermanto Als Tho, Kamal, Him dan Budi, sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Puskesmas Kelurahan Ulak Lebar, selanjutnya Budi dan Him secara bergantian mengantarkan terdakwa, Gunawan dan Kamal dengan mepergunakan sepeda motor milik Ramadan, sesampal di Puskesmas, lalu membagi peran masing-masing yaitu terdakwa dan Saksi Gunawan, Ramadan bertugas menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, kemudian Hermanto dan Kamal masuk kedalam Puskesmas tersebut dengan membuka paksa/merusak pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dan 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti pahat, setelah pintu terbuka lalu masuk dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor N Max BG-5266 AAV dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Secopy BG-6246 HAA, kemudian sepeda motor scopy dikendarai oleh terdakwa dan Gunawan, sedangkan sepeda motor N Max dikendarai oleh Ramadan dan Hermanto menuju ke daerah curup, lalu kemudian dijual kepada orang yang bernama Samjes dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan hash penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, Gunawan dan Ramadan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Him, dan Budi masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Hermanto sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai "Anak kunci palsu" telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria ditahan dan penahanan terhadap terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria, maka perlu ditetapkan agar terdakwa Gunawan Als Alex Bin Zakaria tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK N Max BG 5266 AAV Noka : MH3SG3120FK040822, Nosin : G3E4E0079991 An.Muhamad Reza Anugrah berikut kuncinya, 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy BG 6246 HAAA Noka : MH1JM3114HK470687, Nosin : JM31E14644432 An.Fibria Dwi Putri berikut kuncinya;

Dikarenakan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dika Bin Sudir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Miko Handoyo Bin Sudartoyo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Alias Alex Bin Zakaria** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dijalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK N Max BG 5266 AAV Noka : MH3SG3120FK040822, Nosin : G3E4E0079991 An.Muhamad Reza Anugrah berikut kuncinya,
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy BG 6246 HAAA Noka : MH1JM3114HK470687, Nosin : JM31E14644432 An.Fibria Dwi Putri berikut kuncinya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dika Bin Sudir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H. dan Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17